

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap individu memilih bekerja sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang dipilih individu sangat beragam, salah satu pekerjaan yang ada di Indonesia adalah sebagai anggota Polisi Republik Indonesia atau disingkat Polri. Sebagaimana jabatan dalam dunia kerja, anggota Polri juga memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang harus diemban dan tentu saja harus selaras dengan visi misi yang dimiliki lembaga kepolisian Indonesia, khususnya Korps Brimob.

Polisi Indonesia merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat (Wikipedia: Ensiklopedia Gratis untuk versi Bahasa Indonesia, 2021). Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri akan meningkatkan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Republik Indonesia, 2002).

Pemaknaan akan peran pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat ialah: pelindung ialah anggota Polri wajib memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tenang dan damai. Pengayom ialah

anggota Polri wajib memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasa bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram. Dan pelayan adalah anggota Polri dalam setiap langkah pengadiannya wajib dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proposional. Dalam pelaksanaan tugas yang diembannya mengutamakan kepentingan umum.

Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat Korps Brimob Polri (Brimob) adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan (SAR), penyelamatan sandera, dan penjinakan bom (EOD). Brimob juga bersifat sebagai komponen besar didalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, sering kali bersamaan dengan operasi militer. Brimob tergolong sebagai "Unit Taktis Polisi" (*Police Tactical Unit* - PTU) dan secara operasional bersifat kesatuan Senjata dan Taktik Khusus (SWAT) polisi (termasuk Densus 88 dan Gegana Brimob). (Korps Brimob Polri)

Dengan adanya tugas yang berat, keterikatan kerja yang ketat dan juga anggota Brimob yang bisa mengalami kelelahan fisik dan psikologisnya terganggu. Yang dimana keterikatan kerja Menurut penelitian Schaufeli dan Bakker (2004) , keterikatan kerja dipengaruhi oleh sumber daya kerja, yaitu fisik, sosial, dan psikologis atau sumber kerja organisasi yang dapat mengurangi kebutuhan kerja, mempengaruhi pencapaian tujuan, dan

menstimulasi perkembangan dan pembelajaran. Kebutuhan pekerjaan mengacu pada kebutuhan pekerjaan dari keadaan mental individu. Salah satu bagian terpenting yang mempengaruhi keterikatan kerja adalah tuntutan kerja. Tuntutan kerja merupakan sesuatu hal yang harus diselesaikan. Menurut Jones dan Fletcher tuntutan kerja mengacu pada beberapa aspek, yaitu aspek fisik, psikologis, sosial dan organisasi dari pekerjaan. Salah satu bentuk dari tuntutan kerja adalah kebutuhan fisik, kebutuhan mental dan emosional (Khofifah, 2018, p. 21). Maka dampaknya adalah kinerja menjadi tidak optimal, dan bahkan *Self-Control* juga menjadi tidak optimal dan bisa menimbulkan penganiayaan. Dikarenakan untuk tercapainya seluruh tujuan dan keberhasilan tugas tersebut, Polri memerlukan anggota yang memiliki *Self-Control* yang baik, jika tidak maka keberhasilan tujuan organisasi untuk melindungi dan juga melayani masyarakat tidak akan terwujud dengan semestinya karena anggota Polri tidak memiliki *Self-Control* yang baik dimana sangat berperan dalam pekerjaannya.

*Self-Control* adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungannya (Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B., 2004, p. 294).

Salah satu agenda Satuan Brimob adalah apel pagi, lari pagi siang dan sore yang merupakan kegiatan rutin setiap hari. Dan hasil wawancara pada responden yang bertatus Provos ada beberapa anggota yang tidak mengikuti kegiatan tersebut dengan beberapa alasan tertentu. Berdasarkan hasil observasi tersebut masih ada anggota Brimob belum menerapkan disiplin dan hal-hal ini

menjadi bagian dari keterikatan kerja yaitu tidak adanya hubungan yang penuh terhadap instansi tersebut yaitu mengacu ke kondisi individu dimana individu memiliki rasa konsentrasi penuh, menjadi gembira karena menikmati pekerjaan.

Sebagai pelayan terhadap masyarakat, fungsi polisi inilah yang menjadi penyeimbang berperilaku dalam kehidupan karena dapat menolong, penentu garis terhadap hal yang benar dan salah, serta contoh teladan. Etika menjadi dasar bagi polisi dalam memberikan contoh teladan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Kode Etik Profesi Polri yang disingkat KEPP, pada paragraf 2 (pasal 7) tentang etika kelembagaan, yang berbunyi bahwa setiap anggota Polisi Republik Indonesia wajib untuk menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas dan paragraf 4 (pasal 11) tentang etika kepribadian menyatakan bahwa setiap anggota Polisi Republik Indonesia wajib untuk bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas dan humanis, serta menaati dan juga menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum.

Kedudukan sebagai pelayan masyarakat inilah yang menuntut polisi untuk mampu menempatkan diri di tengah masyarakat. Polisi diminta untuk tanggap dan ramah agar masyarakat dapat merasa nyaman, terlindungi, dan diayomi. Begitupula sebaliknya, polisi juga diminta untuk bertindak tegas dan keras sebagai aparat penegak hukum. Hal inilah yang menjadi keunikan bagi

seorang polisi, mengharuskan aparat kepolisian untuk bertindak bertentangan dengan ekspektasi, hanya untuk melayani masyarakat secara profesional, mandiri dan bertanggung jawab.

*Self-Control* yang rendah terkait dengan kerentanan kejahatan. Tidak seorangpun yang ingin untuk menjadi korban kejahatan, tetapi hasil dari perilaku *Self-Control* yang rendah memang rentan terjadi. Polisi yang seharusnya merupakan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat malah melakukan tindakan melanggar norma.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini adalah “Hubungan keterikatan kerja pada *Self-Control* anggota polri di BrimobDa Sultra.

- a. Bagaimana tingkat keterikatan kerja dan *Self-Control* anggota polriSatbrimob Polda Sultra?
- b. Apakah keterikatan kerja mempunyai hubungan terhadap *Self-Control* pada anggota polri diSatbrimob Polda Sultra?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat keterikatan kerja dan *Self-Control* pada anggota polri diSatbrimob Polda Sultra.

- b. Untuk mengetahui hubungan keterikatan kerja dengan *Self-Control* pada anggota Polri di Satbrimob Polda Sultra.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan memberi masukan terhadap teori dibidang Psikologi dan Organisasi terkait dampak keterikatan kerja dan *Self-Control* pada anggota Satbrimob Polda Sultra.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan Keterikatan kerja dan *Self-Control* serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan teori-teori psikologi.
- b. Memberikan informasi dari hasil analisis penelitian mengenai dampak keterikatan kerja pada *Self-Control* Polri sehingga dapat dijadikan bahan kebijakan untuk mengontrol pada polisi.

### **1.4 Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami makna dari judul penelitian ini maka penulis mendefinisikan beberapa istilah yang dilakukan secara terus dengan beberapa istilah di dalam judul ini sebagai berikut:

- 1.4.1** Korps Brimob merupakan satuan elit Polri yang bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi. Satuan tertua di Kepolisian Negara Republik Indonesia lahir pada

tanggal 14 November 1946 banyak berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam menjaga keamanan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan Kamtibmas seperti gerakan radikal bersenjata, aksi terorisme dan pengamanan unjuk rasa yang anarkis. Dalam Korps Brimob ini memiliki dua bagian satuan kerja: 1. Pasukan Gegana. 2. Pasukan Pelopor.

**1.4.2** Pengertian dari keterikatan kerja adalah perilaku positif yang berhubungan dengan pekerjaan positif yang ditandai dengan semangat, dedikasi, dan penyerapan.

**1.4.3** Pengertian *Self-Control* adalah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur emosi, dan mengarahkan perilaku yang dapat membawa ke arah tindakan yang positif. Kontrol diri berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan dorongan dari dalam dirinya. Setiap individu dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya tak terlepas dari *self control* untuk perencanaan, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan.